



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK
DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN JALAN
(KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 07/KPPU-I/2017)**

Arifa Puspa Maulidya*, Budi Santoso, Budiharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: arifapm.elf@gmail.com

Abstrak

Persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa marak terjadi. Untuk mengatasinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hadir sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu wujud pelaksanaan tugas KPPU ialah memutus perkara dugaan persekongkolan tender dengan bentuk *bid rotation* dalam Pembangunan Jalan di Provisnsi Banten tahun 2015 dengan putusan Nomor 07/KPPU-I/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa bidang pembangunan jalan di Indonesia dan menganalisis putusan KPPU tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengacu pada norma-norma hukum dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang ada. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa telah terjadi beberap kali perubahan terhadap pengaturan larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa bidang pembangunan jalan di Indonesia, selain itu ditemukan pula fakta bahwa para pelaku usaha dan panitia penyelenggara yang diduga melakukan persekongkolan tender pembangunan jalan dengan bentuk *bid rotation* tidak terbukti melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci :Persekongkolan Tender; Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Jalan

Abstract

Unfair business competition in the procurement of goods/services is rife. To overcome this, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is present as an institution that tasked to enforcing business competition law in Indonesia. One of the manifestations of the KPPU's task is to decide upon cases of alleged tender conspiracy in the form of bid rotation in Road Construction in Banten Province in 2015 with decision No. 07/KPPU-I/2017. The purpose of this research is to find out the regulation regarding the prohibition of tender conspiracy in the procurement of goods/services of road construction in Indonesia and to analyze this KPPU's decision. The approaching method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications that refer to legal norms in legislation, court decisions, and existing legal literature. The data is selected and arranged systematically then analyzed qualitatively to answer the problem. The results of the research indicate that there have been several changes to the regulation on the prohibition of tender conspiracy in the procurement of goods/services of road construction in Indonesia. In addition, the business actors and committees that allegedly committed bid rigging in the construction of roads with bid rotation hasn't been proven violating article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: Tender Collusion; Procurement of Goods/Services for Road Construction

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Guna memajukan kesejahteraan umum, maka diadakanlah suatu pembangunan Nasional. Perkembangan pembangunan Nasional di era globalisasi berlangsung sangat pesat. Perkembangan ini memacu setiap orang termasuk pelaku usaha untuk menjadi yang terbaik. Namun, pesatnya perkembangan zaman khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan pola pikir para pelaku usaha yang mulai berubah. Hal inilah yang justru akan menambah rentannya persaingan usaha yang tidak sehat.¹

Persaingan usaha tidak sehat kini marak terjadi di Indonesia. Salah satu ranah persaingan usaha yang marak terjadi ialah pengadaan barang/jasa. Guna mengendalikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

Persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli

dalam banyak hal,² dan pengertiannya sendiri tergantung kepada bagaimana pelaku usaha menyikapi persaingan tersebut. Mengenai persaingan sendiri, Pasal 1 angka 6 UU Antimonopoli menyebutkan bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Bentuk persaingan usaha dalam bidang pengadaan barang/jasa yang sering terjadi adalah persekongkolan tender dimana Pasal 1 angka 8 UU Antimonopoli menyebutkan bahwa Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Sedangkan tender sendiri merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya. Jadi Persekongkolan tender merupakan usaha untuk menguasai pasar dalam hal pemilihan dan penyeleksian penyedia barang/jasa.

Pasal 22 UU Antimonopoli menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, tetapi pasal ini seringkali dilanggar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

¹ Gadra Ganupama, Skripsi, "Analisa Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Proses Tender dan Penyimpangan atas Tender yang Berdampak pada Persaingan Usaha Tidak Sehat", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 1

² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta Selatan : Penerbit Ghalia Indonesia, 2002, hlm.13.

(KPPU), yang diberi tugas dan wewenang oleh untuk melakukan pengawasan dalam bidang persaingan usaha mencatat bahwa sejak tahun 2010-2018, dari 147 putusan yang dikeluarkan, 109 diantaranya merupakan putusan terkait dengan kasus persekongkolan tender.³

Seiring dengan perkembangan zaman, praktek persekongkolan tender juga terus berkembang dengan berbagai macam sistematika baru yang dapat mengecoh para penegak hukum. Salah satu mekanisme yang berkembang saat ini adalah *Bid Rotation* (rotasi penawaran). Mekanisme *Bid Rotation* ini dikenal di Indonesia dengan nama lain yaitu “arisan tender”. Dalam metode rotasi penawaran, perusahaan yang bersekongkol terus melakukan penawaran, mereka setuju untuk mengambil giliran sebagai pemenang tender (kualifikasi paling rendah). Cara-cara perjanjian rotasi penawaran yang digunakan beragam. Sebagai contoh, para pelaku konspirasi mungkin akan memilih untuk mengalokasikan nilai uang yang hampir sama dari kontrak tertentu kepada setiap perusahaan, atau untuk mengalokasikan jumlah yang berkaitan dengan ukuran tiap perusahaan.⁴

Persekongkolan tender dapat sangat merugikan. Kegiatan ini dapat menyebabkan terjadi

pengelembungan dana (*mark-up*) yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang tender dan mengakibatkan inefisiensi yang merugikan negara dan masyarakat luas.⁵ KPPU selaku pengawas dalam bidang persaingan usaha diharapkan memiliki integritas yang tinggi dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan dalam menyelesaikan setiap kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha, khususnya persekongkolan tender.

Salah satu kasus mengenai persekongkolan tender yang pernah terjadi yaitu 4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten yang mana sudah diputus dengan putusan perkara KPPU Nomor 07/KPPU-I/2017. Majelis Komisi memutus ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Pengadaan (ULP) pelaku bersalah sedangkan para pelaku usaha dinyatakan tidak terbukti bersalah. Putusan ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Majelis Komisi.

Para Terlapor pada kasus dugaan persekongkolan tender pengadaan jalan ini terdiri dari Terlapor I (POKJA ULP / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Unit

³ www.kppu.go.id/id/putusan/Tahun-2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018/ diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.17 WIB

⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, “Pedoman untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik”, hlm.2

⁵ Sondang Irene Gresilya Manihuruk, Skripsi, “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tender Pengadaan Bus Trans Jakarta (Analisis Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2014 Tentang Tender Bus Trans Jakarta)”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 3

Layanan pengadaan (ULP) Provinsi Banten), Terlapor II (PT Adhi Karya), Terlapor III (PT Utama Karya), Terlapor IV (PT Brantas Abipraya), dan Terlapor V (PT Waskita Karya). Berdasarkan hasil persidangan, KPPU menyatakan bahwa tidak terbukti terjadinya praktik persekongkolan horizontal dan vertikal.

Berangkat dari pemahaman tersebut, penulis menilai bahwa harus dilakukan kajian terhadap putusan tersebut. dengan karya tulis yang berjudul “**Analisis Yuridis terhadap Praktek Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia pada bidang pembangunan jalan?
2. Apakah telah terjadi pelanggaran dengan bentuk *bid rotation* dalam kasus dugaan persekongkolan tender pembangunan jalan putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai persekongkolan tender dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia pada bidang pembangunan jalan.
2. Untuk mengetahui kebenaran mengenai kasus dugaan persekongkolan tender pembangunan jalan melalui putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2017 dan mengetahui kesesuaian pertimbangan majelis komisi dengan teori yang ada melalui kajian terhadap persekongkolan tender dengan bentuk *bid rotation*

dalam bidang pembangunan jalan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi.

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto spesifikasi penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.⁶ Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada kajian studi kepustakaan, dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, jurnal-jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). hlm. 10

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kasus Posisi

Kasus ini adalah kasus mengenai 4 (Empat) Paket Tender Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) sebesar Rp640.200.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Tabel 1. Paket Tender Pengadaan Jalan dan HPS

No	Nama Paket	Nilai HPS (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Pakupatan – Palima	259.200.000.000,-
2.	Pembangunan Jalan Palima – Ps. Teneng	138.000.000.000,-
3.	Pembangunan Jalan Sp. Muncul – Pamulang – Pajajaran – Otista	151.500.000.000,-
4.	Pembangunan Jalan Hasyim Ashari	91.500.000.000,-

Terdapat 33 perusahaan yang mengikuti tender pada tahap prakualifikasi. Dari 33 perusahaan tersebut terdapat 12 perusahaan yang terdaftar mengikutsertakan diri dalam keempat paket tender yang ditawarkan, Selanjutnya, dari 12 perusahaan tersebut terseleksi menjadi 4 perusahaan yang melanjutkan pada tahap penawaran harga yaitu PT Utama Karya, PT Waskita Karya (Persero), Tbk., PT Adhi Karya (Persero), Tbk., dan PT Brantas Abipraya (Persero).

Hasil seleksi tender menyatakan bahwa ada tiga perusahaan BUMN

yang memenangkan tender tersebut dengan keputusan sebagai berikut :

1. Paket I (Jl. Pakupatan – Jl. Palima) dimenangkan PT Adhi Karya
2. Paket II (Jl. Palima – Jl. Pasar Teneng) dimenangkan PT Utama Karya
3. Paket III (Jl. Sp. Muncul – Jl. Pamulang – Jl. Pajajaran – Jl. Otista) dimenangkan PT Brantas Abipraya
4. Paket IV (Jl. Hasyim Ashari) dimenangkan oleh PT Adhi Karya

Dengan hasil kemenangan tersebut, KPPU menilai ada sesuatu yang mencurigakan dalam proses tender yang dilakukan. KPPU mengindikasikan potensi kerugian negara sebesar Rp3.479.303.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Tiga Ribu rupiah*), sehingga KPPU dengan inisiatifnya sendiri memulai penyelidikan terhadap keberjalanan tender tersebut dengan dasar dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan para terlapor yaitu adalah:

1. Terlapor I adalah POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.
2. Terlapor II adalah PT Adhi Karya (Persero), Tbk.
3. Terlapor III adalah PT Utama Karya (Persero)
4. Terlapor IV adalah PT Brantas Abipraya (Persero)

5. Terlapor V adalah PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

Dalam pemeriksaan lanjutan, para terlapor berhasil memberikan jawaban dan tanggapan yang cukup meyakinkan kepada Majelis Komisi ditambah Investigator tidak dapat memberikan bukti konkrit terjadinya persekongkolan tender sehingga Majelis memberikan putusan yang menyatakan bahwa *“Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”*

B. Pembahasan

1. Pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada bidang pembangunan jalan.

a. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 5 Maret 1999. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :⁷

1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah

satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

3) Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan

4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pasal 22 menjelaskan bahwa *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”* Apabila pasal ini dilanggar maka terdapat sanksi yang tercantum dalam pasal 48 ayat (2).

b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-undang ini disahkan pada 18 Oktober 2004 sebagai peraturan baru yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Peraturan ini dibentuk dalam rangka pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka

⁷ Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law and Economics*, USA:Harper& Collins Publisher, 1998, dalam Tesis Arry Bagoes Wibowo, *“Tantangan, Hambatan, dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”*, (Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.61

mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disahkan pada 12 Januari 2017. Diterbitkannya Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh alasan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional demi terciptanya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU ini terdiri dari 14 Bab dan 106 pasal dan telah melalui harmonisasi dengan peraturan sektor lain.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 24 April 2014. Pengelolaan barang milik negara/daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara/daerah. Barang milik negara/daerah merupakan asset yang bernilai, pengadaan dan pemeliharaannya dibiayai oleh APBN/APBD, maka asset tersebut tidak dapat diperlakukan sembarangan. Namun, dalam penerapan PP ini ditemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah yaitu :⁸

- 1) Nilai Aset yang Dikelola Kurang Akurat.
- 2) Status Aset yang Dikelola Tidak Ada Kejelasan.
- 3) Masih rendahnya nilai tawar dari instansi pemerintah dalam hal ketika terjadi tukar guling atas aset, terutama aset tidak bergerak.
- 4) Penggunaan Barang Milik Negara dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kurang Optimal.
- 5) Kurang tertibnya dari mekanisme inventarisasi barang milik negara baik di tingkat pusat ataupun daerah.

e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2010, dengan dasar regulasi tersebut lahirlah beberapa program berbasis IT seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan sistem bernama *E-Procurement*. Perpres ini mengalami perubahan pertama, Perubahan tersebut dinamakan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 yang ditetapkankan pada tanggal 30 Juni 2011. Di dalamnya hanya mengubah satu ayat yaitu pasal 44 ayat (2) mengenai kebijakan mengenai pengadaan konsultan hukum/advokat atau arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya dapat ditunjuk langsung

2016,

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/08/30/permasalahan-strategi-perencanaan-penganggaran-dan-pengelolaan-barang-milik-negaradaerah/>, diakses pada 18 Juli 2019 pukul 09.31 WIB

⁸ BPKAD Kabupaten Banjar, *Permasalahan Strategi Perencanaan, Penganggaran, Dan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*,

secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi dan tepat waktu. Pada tanggal 30 Juli 2012 ditandatangani perubahan kedua dari peraturan ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Perubahan ini bertujuan percepatan pelaksanaan pembangunan, belanja negara, dan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Perpres Pengadaan Barang/Jasa ini diubah kembali untuk yang ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014.

Guna mengakomodir segala permasalahan dan target pemerintah dalam pengadaan Barang/Jasa maka diadakan kembali perubahan keempat atas Perpres ini melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 resmi diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2015. Hingga pada akhirnya diadakan penggantian peraturan yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disahkan pada 16 Maret 2018 yang bertujuan untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*).

f. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2015 yang dilatar belakangi oleh beberapa isu yaitu, kebutuhan mendesak dalam menjamin infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan, perlunya mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan perlunya mengatur

kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Kerjasama ini baik adanya, namun pengawasan terhadap pelaksanaannya perlu dicermati sebab rata-rata badan usaha utamanya BUMN sudah mengetahui celah-celah yang terdapat dalam kerjasama ini, Adrian Sutedi menyatakan bahwa faktor KKN yang sangat parah dan berkelas “kakap” sebenarnya ada pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah dari pusat dan daerah ataupun BUMN dan BUMD. Karena meski tercium adanya indikasi pelanggaran, tetapi sangatlah sulit pembuktiannya, karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi.⁹

g. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender

Peraturan komisi ini disahkan pada tanggal 6 Januari tahun 2010 oleh Ketua KPPU guna melaksanakan ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli. Sesuai pasal 3 ayat (2) Perkom ini maka pedoman ini dimaksudkan sebagai standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.203

yang tak terpisahkan dari Peraturan ini, dan peraturan ini mengikat semua pihak.

2. Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan dengan bentuk *bid rotation*

- a. Bahwa hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan.
 - 1) Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra Kualifikasi.
 - 2) POKJA Mengabaikan Ketentuan Pembuktian Kualifikasi.
 - 3) POKJA Tidak Konsisten Dalam Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis.

b. Bahwa adanya Pengaturan Penempatan Personil Inti.

Syarat jenjang pendidikan yang ditentukan POKJA bagi tenaga ahli dinilai terlalu tinggi, sebab menurut keterangan ahli konstruksi, pekerjaan pembangunan jalan merupakan yang umum dan bukan pekerjaan kompleks, yang dibutuhkan adalah Sertifikat Keahlian. Hal ini diduga membuat para penyedia kesulitan menyiapkan personil sehingga tender ini hanya dapat diikuti oleh beberapa penyedia saja, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadinya persekongkolan vertikal antara POKJA dengan beberapa peserta tender. Selanjutnya, pihak POKJA juga melakukan kesalahan prosedural dengan memberikan pilihan pada para peserta tender untuk memilih tender mana yang ingin diambil dengan menjadikan pasal 6d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 07/PRT/M/2014 sebagai dasar tindakannya.

c. Bahwa adanya Pengaturan Penempatan Peralatan Utama.

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan dalam pembangunan jalan perkara *a quo* telah diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan pada huruf (N) yang menjelaskan secara rinci semua peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, namun diketahui para Terlapor yang dalam hal ini merupakan peserta tender justru melampirkan daftar peralatan yang kesemuanya sama persis satu sama lain sehingga hal ini menimbulkan dugaan bahwa telah terjadi kesepakatan diantara para peserta sebelumnya atau terdapat indikasi persekongkolan horizontal.

d. Bahwa adanya Pengaturan Harga Penawaran.

Tabel 2. Harga Penawaran dan Persentase Penawaran Peserta Tender

Peserta	Harga Penawaran Tender I	Harga Penawaran Tender II	Harga Penawaran Tender III	Harga Penawaran Tender IV
HPS (Rp)	259.200.000.000	138.000.000.000	151.500.000.000	91.500.000.000
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	243.657.100.000 94.00%	135.047.000.000 97.86%	140.583.115.000 92.79%	90.079.000.000 98.45%
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	250.464.900.000 96.63%	136.252.441.000 98.73%	142.985.468.000 94.38%	89.002.050.000 97.27%
PT HUTAMA KARYA (Persero)	252.349.026.000 97.36%	130.986.987.000 94.92%	152.859.479.000 100.90%	90.828.441.000 99.27%
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk	-	-	162.134.076.000 107.02%	101.959.650.000 111.43%

Keterangan :

■ : Penawaran terendah

■ : Penawaran tertinggi

■ : Penawaran melebihi HPS

Hasil pemenangan tender dan penempatan harga penawaran diatas dianggap tidak sesuai sebab dalam paket 3 dan paket 4 tender dimenangkan oleh penyedia yang bukan memberikan penawaran terendah yang selanjutnya diikuti dengan tidak adanya sanggahann dari para pihak yang dikalahkan dalam tender ini, sehingga hal ini berdampak pada potensi kerugian negara sebesar Rp3.479.303.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Tiga Ribu rupiah*).

e. Bahwa adanya Pola-Pola Persekongkolan.

Dalam perkara ini, tim investigator telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum persaingan usaha dan mendapati adanya pola-pola dugaan persekongkolan tender berdasarkan teori yang ada seperti :

- 1) Bahwa berdasarkan teori bid rotation diartikan sebagai “*in effect a form of market allocation where competitor share entitled to their “fair share” of the industry profits*”. Persekongkolan dilakukan dengan modus seluruh peserta tender mengajukan penawaran yang hampir sama, biasanya menyesuaikan dengan harga yang disyaratkan (*reserve price*) atau yang mendekati.
- 2) Bahwa dalam lelang yang berulang (*repetitive auction*), terdapat lebih banyak ruang untuk komplotan tender melakukan persekongkolan. Cara yang paling sederhana ialah anggota komplotan saling

bergiliran, dengan masing-masing sebagai penawar tunggal (*sole bidder*) di dalam lelang yang ditentukan atau Skema tender bergilir (*bid rotation*) yang lebih canggih berupa peserta tender berkomunikasi satu sama lain terkait bagian-bagian yang ingin dimenangkan.

3. Dasar Putusan Majelis

Majelis Komisi juga mempertimbangkan berbagai dasar hukum melalui peraturan perundangan terkait sebagai berikut (poin 3.1 halaman 484):

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak.

Dasar utama Majelis dalam memutus perkara ini bukan hanya dari ketiga peraturan tersebut namun juga menganalisa sesuai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 22 UU Antimonopoli yaitu :

- a. Unsur Pelaku Usaha
- b. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang Terkait

- c. Unsur Tender
 - d. Unsur bersekongkol
 - e. Persekongkolan Horizontal
 - f. Persekongkolan Vertikal
 - g. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
 - h. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
- Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ternyata dugaan-dugaan yang tersebut di atas tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur persekongkolan tender tersebut sehingga Majelis membebaskan para terlapor.

4. Analisis Putusan

Dalam memutus suatu perkara hakim dituntut untuk selalu dapat memenuhi kriteria yang dapat memenuhi hasrat keadilan hukum (*legal justice*), keadaan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), meskipun terkadang diantara ketiganya jarang dapat berdampingan dan beriringan satu sama lain.

Berdasarkan rujukan Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017 ini, penulis hendak menganalisis putusan tersebut guna membuktikan ada atau tidaknya suatu pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus ini, maka akan jabarkan penerapan pasal 22 dalam kasus ini dengan menguraikan unsur-unsur persekongkolan tender :

- a. Unsur Pelaku Usaha

Dalam Kasus ini yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah PT Adhi Karya selaku Terlapor II, PT Utama Karya selaku Terlapor III, PT Brantas Abipraya selaku Terlapor IV, PT Waskita Karya selaku Terlapot V. Dengan ini unsur pelaku usaha terbukti.

- b. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang Terkait

Bahwa yang dimaksud dengan Pihak lain yang terkait dalam perkara *a quo* adalah POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten selaku Terlapor I.

- c. Unsur Tender

Unsur Tender ini lebih kepada objek dan proses dari tender itu sendiri, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa tender ini merupakan 4 paket tender pembangunan jalan pada Dinas Bina Marga dan tata Ruang Bidang pembangunan Jalan dan jembatan Provinsi Banten tahun Anggaran 2015 dengan total Nilai Proyek sebesar Rp. 640.200.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan menggunakan sistem tender bertahap dengan sistem gugur. Yang menjadi permasalahan dalam unsur ini adalah terkait jadwal pelaksanaan tender yang tidak sesuai dan sistem tender yang tidak konsisten dan tidak jelas. Hal lain terkait harga penawaran, letak objek, peserta tender, waktu penyelenggaraan, spesifikasi peralatan dan lain sebagainya telah tercantum dalam putusan.

- d. Unsur bersekongkol

Mengenai persekongkolan, maka terdapat tiga jenis yaitu persekongkolan vertikal, horizontal, dan gabungan antara

keduanya. **Mengenai Dugaan Persekongkolan**

Horizontal maka akan dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Adanya penempatan daftar personil pada paket tertentu.
- 2) Adanya pengaturan penempatan peralatan utama.
- 3) Adanya pengaturan harga penawaran

Selanjutnya **Mengenai Dugaan Persekongkolan**

Vertikal maka akan penulis analisa mengenai ketentuan sistem evaluasi tender yang digunakan oleh POKJA/Panitia tender, dimana POKJA dinilai tidak konsisten mengenai sistem evaluasi tender apa yang sedang digunakan. Pada saat awal diadakannya tender, POKJA mengatakan bahwa mereka menggunakan sistem gugur, namun saat evaluasi kualifikasi Terlapor II dinyatakan gugur pada paket III dikarenakan total penilaian Terlapor II yang berada di bawah ambang batas dikarenakan sistem evaluasi *Merit Point* yang akhirnya disanggah oleh terlapor II.

- e. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender

Sitematika tender dalam kasus ini membuka banyak sekali ruang untuk terjadinya persekongkolan sehingga menimbulkan dugaan bahwa telah terjadi persekongkolan tender dalam bentuk *Bid Rotation*. Mengutip pemikiran Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum seorang Ahli hukum persaingan usaha yang mengatakan bahwa “ada beberapa cara dalam

*melakukan persekongkolan atau menghambat dalam memenangkan suatu tender, salah satunya dengan Bid Rotation atau biasa disebut dengan tender bergilir atau tender arisan, pola penawarannya dalam tender dimana sebetulnya seringkali tender arisan ini menetapkan adanya peserta yang mendapatkan giliran dari apa yang sudah dimenangkan oleh salah satu pelaku usaha dalam suatu tender, dalam tender yang lain akan dimenangkan oleh salah satu peserta tender yang lainnya lagi, ini sudah disepakati sebelum tender itu dilangsungkan atau diselenggarakan. Anggota komplotan itu masing-masing sudah menghitung berapa kali anggotanya akan memenangkan tender untuk memastikan jumlah pembagian kemenangan itu, dan ini merupakan hal lebih rumit, karena dibelakang layar sudah ada kesepakatan yang dilakukan oleh mereka, maka persekongkolan akan lebih sulit diketahui karena komunikasi yang lebih intens dilakukan dan masing-masing peserta tender sudah menghitung kira-kira sedang berada pada kemenangan yang mana dan ke berapa, teori ini di kembangkan oleh Ken Hendricks R. yaitu berdasarkan putusan-putusan yang ada di US Antitrust Law.” Selain itu dijelaskan pula oleh **Athey and Bagwell** bahwa :*

“In repeated auctions, the ring has more scope for meeting

the challenges of collusion. The simplest assignment is for ring members simply to take turns, with each being the sole bidder in a given auction. More sophisticated bid rotation schemes involve bidders communicating with each other regarding items they would like to win. The ring can solve the incentive problem without knockout auctions or side payments by agreeing on future allocations”¹⁰

Dalam pembuktian pemeriksaan kasus dugaan *bid rotation* di Indonesia. Majelis hanya mengakui keberadaan bukti langsung (*direct evidence*) yang mana hal ini menjadi standar dalam pemeriksaan agar terciptanya keadilan dan keabsahan hukum yang berlaku. Oleh karena itu keberadaan bukti tidak langsung menjadi barang yang asing dan belum diakui dalam pembuktian. Alat bukti yang termasuk ke dalam alat bukti tidak langsung adalah persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹¹

¹⁰ Susan Athey and Kyle Bagwell. First Draft: May, 1998. This Draft: February, 2001. dalam, Ken Hendrick, R. Preston McAfee, dan Michael A. Williams, “*Auctions and Bid Rigging*”, *Department of Economics, University of Wisconsin-Madison, Madison*, hlm. 8

¹¹ Sovia Hasanah, *Arti Alat Bukti Tidak Langsung*, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a824ec03c369/arti-alat-bukti-tidak-langsung>, diakses pada 21 Agustus pukul 17.06 WIB

BUMN di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang bertujuan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan umum. Selain itu, dalam penelitian ini tidak ditemukan pula kesamaan direksi ataupun dewan komisaris dalam struktur keorganisasian seluruh terlapor pada tahun diadakannya tender tersebut sehingga indikasi terjadinya persekongkolan tender menjadi tersamarkan.

Kasus perkara dugaan persekongkolan ini merupakan hasil inisiatif dari KPPU yang menduga bahwa telah terdapat indikasi persekongkolan tender dalam pelaksanaan tender pembangunan jalan di Provinsi Banten. Secara kebetulan seluruh pelaku usaha terlapor dalam kasus ini merupakan perusahaan konstruksi BUMN, yang sudah terkenal kiprahnya di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh majelis komisi bahwa proyek pembangunan jalan ini merupakan proyek pertama pemerintah daerah Provinsi Banten mengadakan tender terbuka dimana sebelumnya pekerjaan semacam ini selalu dikerjakan oleh perusahaan konstruksi lokal, maka terjadilah beberapa kecurigaan yang terbersit di benak investigator dalam melihat keberjalanan proyek ini, tetapi

kecurigaan itu bukan tanpa alasan.

- f. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Unsur ini tidak dapat dilihat secara langsung sebab keberadaan unsur ini juga merupakan hasil dari pendekatan *rule of reason* dimana, unsur ini hanya semacam dugaan akan terjadinya persekongkolan tender. Dalam kasus ini unsur dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat tidak dapat dibuktikan sebab unsur persekongkolan juga tidak ditemukan.

Persaingan usaha di bidang konstruksi semakin ketat. Penulis tidak berharap bahwa persaingan tersebut justru memicu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang sudah ada. Perusahaan besar layaknya BUMN sudah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada perusahaan-perusahaan kecil yang masih merintis. Sebagaimana yang terbukti dalam kasus ini bahwa para pelaku usaha selaku Terlapor II s/d Terlapor V **tidak terbukti bersalah**. Dalam hal ini penulis sependapat dengan putusan yang ditetapkan oleh majelis komisi yang sudah memberikan putusan sabaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan bukti yang ada selama proses pemeriksaan dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Mengenai Persekongkolan tender dengan bentuk *Bid Rotation* hingga saat ini masih sulit mencari pembuktiannya di

Indonesia, sebab persekongkolan dengan bentuk ini tidak hanya akan terjadi pada satu proyek saja melainkan terstruktur dan direncanakan dengan matang, sebagai mana yang telah diungkapkan oleh ahli dalam pemeriksaan dan beberapa artikel yang telah dijelaskan. Terlebih lagi Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan *rule of reason* yang mana sebenarnya justru akan mempersulit KPPU jika melakukan proses penyelidikan dan pembuktian.¹²

- b. Selain itu KPPU bukan lembaga yang mempunyai wewenang penyelidikan dan penggeledahan secara bebas sebagaimana wewenang yang diberikan kepada KPK sehingga sangat sulit untuk menemukan bukti langsung (*direct evidence*).
- c. Investigator tidak dapat memberikan bukti konkrit adanya persekongkolan tender baik horizontal maupun vertikal yang terjadi diantara para Terlapor.
- d. Tidak ditemukan kesamaan Direksi atau Dewan Komisaris dalam struktur keorganisasian para terlapor pelaku usaha pada tahun tender tersebut dilaksanakan.

¹² L Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender : Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya : Srikandi, 2008, hlm.267.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan Peraturan Perundang-undangan terkait dugaan persekongkolan tender pembangunan jalan saat ini sudah cukup terakomodir dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan perubahan yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UU Jalan, UU Jasa Konstruksi, Peraturan KPPU, dan masih banyak lagi sebagaimana yang telah dipaparkan. Namun, masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap peraturan-peraturan ini.

Putusan Perkara KPPU Nomor 07/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) terkait dengan 4 (Empat) Paket Tender Pembangunan Jalan di Provinsi Banten dinyatakan **tidak terjadi persekongkolan dalam bentuk *bid rotation***. Penulis dalam hal ini sependapat dengan majelis komisi dikarenakan beberapa hal diantaranya masih sulitnya mencari pembuktian terkait dengan *Bid Rotation* di Indonesia dikarenakan pembuktian *bid rotation* harus merupakan kompilasi penelitian dari berbagai kasus pengadaan barang/jasa yang terjadi sebelum dan sesudahnya di seluruh Indonesia, selain itu KPPU bukan lembaga yang mempunyai wewenang penyelidikan dan pengecekan secara bebas sehingga sangat sulit untuk menemukan bukti langsung, selain itu tidak ditemukan pula kesamaan dewan direksi maupun dewan komisaris dalam struktur

keorganisasian para terlapor sehingga hal ini menggugurkan dugaan persekongkolan tender.

B. Saran

Melihat cukup maraknya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa maka perlu dilakukan kajian ulang dan pembaharuan terhadap peraturan ini dan peraturan terkait lainnya sebagaimana yang telah dipaparkan mengingat persekongkolan tender ini sangat merugikan konsumen nantinya dan juga keuangan negara sebab pengadaan barang/jasa menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Diharapkan dalam perubahannya nanti terdapat cara-cara baru yang lebih efektif untuk mendeteksi persekongkolan tender dan penyempurnaan mengenai tugas dan kewenangan KPPU.

Sesuai saran dari Majelis Komisi yaitu agar atasan yang berwenang supaya memberikan sanksi administratif kepada POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tugas dan fungsinya selaku perwakilan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Selanjutnya KPPU dengan program kepatuhannya diharapkan dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa akan pentingnya memahami tupoksi masing-masing dalam Pengadaan Barang/Jasa agar tidak terjadi hal seperti ini lagi dikemudian hari. Selain itu, belajar dari proses pembuktian yang kurang efektif maka diharapkan selanjutnya investigator dapat diberikan keleluasaan dalam

melakukan penyelidikan dan pengeledahan serta diperbolehkannya menghadirkan dan menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam proses pemeriksaan sehingga penyelesaian perkara dapat menghasilkan putusan yang lebih komprehensif dan adil.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kagramanto, L. Budi. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Srikandi.
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Putusan Pengadilan atau Lembaga

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

- Hendrick, Ken, R. Preston McAfee, dan Michael A. Williams. "Auctions and Bid Rigging". Department of Economics, University of Wisconsin-Madison. Madison.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2009. *Pedoman untuk Mengatasi Persekongkolan*

Tender Dalam Pengadaan Publik.

D. Skripsi dan Tesis

- Ganupama, Gadra. *Analisa Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Proses Tender dan Penyimpangan atas Tender yang Berdampak pada Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Skripsi.(Semarang: Universitas Diponegoro. 2017).
- Manihuruk, Sondang Irene Gresilya. *Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tender Pengadaan Bus Trans Jakarta (Analisis Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2014 Tentang Tender Bus Trans Jakarta)*. Skripsi.(Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).
- Wiboewo, Arry Bagoes. *Tantangan, Hambatan, dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Thesis. (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

E. Internet

- BPKAD Kabupaten Banjar, *Permasalahan Strategi Perencanaan, Penganggaran, Dan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, 2016, <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/08/30/permasalahan-strategi-perencanaan-penganggaran-dan-pengelolaan-barang-milik-negaradaerah/>, diakses pada 18 Juli 2019 pukul 09.31 WIB.
- Sovia Hasanah, *Arti Alat Bukti Tidak Langsung*, 2018, <https://www.hukumonline.com/>



[klinik/detail/ulasan/lt5a824ec03c369/arti-alat-bukti-tidak-langsung](#), diakses pada 21 Agustus pukul 17.06 WIB.

[www.kppu.go.id/id/putusan/Tahun - 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018/](http://www.kppu.go.id/id/putusan/Tahun-2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018/) diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.17 WIB.